



Hukum Islam dan Perlindungan Lingkungan: Analisis Prinsip *Hifz Al-Bi'ah* dalam Pengelolaan Sampah

Islamic Law and Environmental Protection: An Analysis of the Principle of Hifz al-Bi'ah in Waste Management

Anis Safrita¹, Noni Aulia Pratiwi², Theresia Anggi Natama³, Yuliana Kristian Sinurat⁴, Syuratty Astuti Rahayu Manalu⁵

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Email: anissafrita@gmail.com¹, noniauliapратиwi2024@gmail.com², theresiaanggi280@gmail.com³, yulianasinurat81@gmail.com⁴, syurattyrahayumanalu@unimed.ac.id⁵

Article Info

Article history :

Received : 05-10-2026

Revised : 07-10-2026

Accepted : 09-10-2026

Published : 11-10-2026

Abstract

Waste management is an environmental issue requiring technical, legal, and moral-religious approaches. From the perspective of Islamic law, the principle of hifz al-bi'ah (environmental preservation) serves as a foundation for protecting the environment and preventing degradation. This study aims to analyze the status of the hifz al-bi'ah principle within Islamic law, its relevance to waste management, and its relationship with positive law in Indonesia. A descriptive library research method with qualitative analysis was employed. Data were gathered from scholarly journals, books, legislation, and other relevant literature. The findings indicate that hifz al-bi'ah is closely linked to maqashid al-shari'ah (the objectives of Sharia) and rests on the principles of amanah (trust/stewardship), maslahah (public interest/welfare), and the prevention of harm. Its application encompasses waste reduction, source segregation, reuse, recycling, composting, and safe final processing. Based on the literature reviewed, the implementation of this principle remains hindered by low public participation, limited facilities, weak inter-agency coordination, and suboptimal law enforcement. Islamic law and positive law complement each other: the former reinforces moral-religious responsibility, while the latter provides the regulatory and institutional framework. The study concludes that efforts to integrate the hifz al-bi'ah principle into waste management policies must be supported by environmental education, the provision of facilities, public participation, and consistent law enforcement to achieve sustainable and welfare-oriented waste management.

Keyword: Islamic law, hifz al-bi'ah, waste management.

Abstrak

Pengelolaan sampah adalah persoalan lingkungan yang memerlukan pendekatan teknis, hukum, sekaligus moral-keagamaan. Dalam pandangan hukum Islam, prinsip *hifz al-bi'ah* menjadi pijakan untuk melindungi lingkungan dan mencegah kerusakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan prinsip *hifz al-bi'ah* dalam hukum Islam, relevansinya bagi pengelolaan sampah, serta keterkaitannya dengan hukum positif di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif dengan analisis kualitatif. Data dihimpun dari jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dan literatur lain yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa *hifz al-bi'ah* berhubungan erat dengan maqashid al-syari'ah dan bertumpu pada prinsip amanah, kemaslahatan, serta pencegahan kemudharatan. Penerapannya meliputi pengurangan sampah, pemilahan sejak dari sumber, penggunaan kembali, pendauran ulang, pengomposan, dan pemrosesan akhir yang aman. Berdasarkan literatur yang dikaji, penerapan prinsip ini masih terhambat oleh rendahnya partisipasi masyarakat, terbatasnya fasilitas, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan penegakan hukum yang belum optimal. Hukum Islam dan hukum positif saling melengkapi: yang pertama menguatkan tanggung jawab moral-keagamaan, sedangkan yang kedua



menyediakan kerangka pengaturan dan kelembagaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya memadukan prinsip *hifz al-bi'ah* dengan kebijakan pengelolaan sampah perlu ditopang oleh pendidikan lingkungan, penyediaan sarana, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum yang konsisten, agar tercipta pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kemaslahatan.

Kata Kunci: hukum Islam, *hifz al-bi'ah*, pengelolaan sampah.

PENDAHULUAN

Sampah adalah salah satu benda yang tidak pernah lepas dari manusia dan menjadi tantangan yang sangat sulit untuk dibasmi. Sampah bukan hanya tentang kebersihan tetapi bagaimana cara masyarakat mengolah atau mendaur ulangnya untuk mencegah pencemaran lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, penanganan persoalan sampah di Indonesia harus dijalankan secara terencana, terpadu, dan terus-menerus, mencakup upaya mengurangi timbulan sampah sekaligus menangani sampah yang sudah ada. Ketentuan ini menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak dapat dituntaskan hanya dengan mengumpulkan lalu membuangnya. Yang lebih dibutuhkan adalah perubahan kebiasaan masyarakat serta pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab.

Dalam pandangan Islam, pengelolaan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari upaya memelihara berbagai sendi kehidupan, sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf Qardawi. Beliau menempatkan pelestarian lingkungan hidup sebagai *hifz al-bi'ah*, yaitu salah satu prinsip yang sejajar dengan unsur-unsur pokok Maqashid al-Syariah lainnya, yakni perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), harta (*hifz al-maal*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Dengan demikian, *hifz al-bi'ah* menjadi landasan bagi pengelolaan lingkungan menurut perspektif Islam, yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kemafsadatan atau kerusakan di bumi (Faizal et al., 2025). Dalam pandangan Islam juga, manusia memiliki peran sebagai khalifah fil ardh (pengelola bumi) yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan ekosistem (*mizan*) dan mencegah kerusakan (*fasad*) (Islami & Rifan, 2026).

Dalam pengelolaan sampah, prinsip *hifz al-bi'ah* dapat dipakai sebagai kerangka untuk menilai tindakan manusia dari sisi dampaknya terhadap lingkungan dan kemaslahatan bersama. Menahan diri dari konsumsi berlebihan, mengurangi timbulan sampah, memilah, menggunakan kembali, dan mendaur ulang adalah praktik-praktik yang layak dikaji melalui prinsip ini. Kajian fikih lingkungan mengaitkan pelestarian alam dengan nilai tanggung jawab, kesederhanaan, kasih sayang, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut menjadi pijakan untuk memandang pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab yang tidak hanya menyangkut kepentingan pribadi, tetapi juga kepentingan masyarakat dan kelangsungan hidup.

Dari sisi hukum positif, pengelolaan sampah di Indonesia sudah diarahkan pada dua kegiatan pokok, yaitu pengurangan dan penanganan. Pengurangan meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali, sedangkan penanganan mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Pendekatan ini memungkinkan dilakukannya kajian terhadap keterkaitan antara ketentuan hukum nasional dan nilai-nilai perlindungan lingkungan dalam hukum Islam. Keduanya dapat dikaji dengan bertolak dari kepedulian pada pencegahan kerusakan, pengelolaan sumber daya, dan pertanggungjawaban atas akibat dari perbuatan manusia.



Hubungan antara Islam dan pelestarian lingkungan memang sudah banyak dibahas dalam berbagai literatur, tetapi penelitian ini secara khusus menguraikan penerapan prinsip *hifz al-bi'ah* dalam pengelolaan sampah. Pemusatan ini diperlukan untuk menjelaskan bagaimana prinsip perlindungan lingkungan dapat dijadikan tolok ukur normatif dalam menilai upaya pengurangan dan penanganan sampah. Kajian ini tidak berhenti pada anjuran menjaga kebersihan, melainkan juga menelaah landasan hukum Islam, kaitan perlindungan lingkungan dengan maqashid al-syari'ah, serta relevansinya bagi tanggung jawab individu maupun kolektif dalam mengelola sampah. Maka dari itu, penelitian yang berjudul "Hukum Islam dan Perlindungan Lingkungan: Analisis Prinsip *Hifz al-Bi'ah* dalam Pengelolaan Sampah" bertujuan menganalisis kedudukan prinsip *hifz al-bi'ah* dalam hukum Islam beserta relevansinya bagi pengelolaan sampah. Hasilnya diharapkan memberi sumbangan teoretis bagi pengembangan kajian hukum Islam yang berwawasan lingkungan, serta sumbangan praktis berupa landasan normatif untuk mendorong pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, berorientasi pada kemaslahatan, dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan prinsip *hifz al-bi'ah* dalam hukum Islam beserta relevansinya bagi pengelolaan sampah. Dengan begitu, persoalan yang selama ini menjadi titik masalah setidaknya dapat terungkap dan menghasilkan informasi ilmiah yang memberi pencerahan. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif, dengan data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif (Aryadi, 2018). Data didapatkan lewat membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian dengan berbagai literatur. Literatur yang penulis gunakan seperti jurnal hukum, peraturan hukum dan buku yang relevan dengan topik yang diambil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Hifz al-Bi'ah*

Hifz al-Bi'ah merupakan konsep perlindungan dan pemeliharaan lingkungan dalam perspektif Islam. Secara bahasa, *hifz* berarti menjaga atau memelihara, sedangkan *al-bi'ah* berarti lingkungan. Konsep ini menegaskan bahwa menjaga kelestarian lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Lingkungan tidak hanya dipandang sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga sebagai bagian dari ciptaan Allah SWT yang harus dijaga keberlanjutannya. Mat Johar et al. (2021) menjelaskan bahwa *Hifz al-Bi'ah* merupakan salah satu tujuan penting dalam pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan upaya mewujudkan kemaslahatan dan meminimalkan risiko kerusakan terhadap kehidupan manusia maupun alam.

Dalam kerangka maqashid al-syariah, *Hifz al-Bi'ah* memiliki hubungan erat dengan lima tujuan pokok syariat, yaitu pemeliharaan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Perlindungan lingkungan dapat mendukung pencapaian tujuan-tujuan tersebut karena lingkungan yang rusak dapat mengancam kesehatan dan keselamatan manusia, mengganggu sumber penghidupan, serta menurunkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan dapat dipahami sebagai bagian penting dari upaya mewujudkan tujuan syariat. Dalam pembahasan kontemporer, *Hifz al-Bi'ah* juga



dikembangkan sebagai tujuan perlindungan lingkungan yang semakin penting dalam menghadapi berbagai persoalan ekologis modern (Mat Johar et al., 2021).

Penerapan *Hifz al-Bi'ah* berkaitan dengan beberapa prinsip dalam hukum Islam yang memperkuat tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Salah satunya adalah fiqh *al-bi'ah*, yaitu fikih lingkungan yang membahas perilaku dan tanggung jawab manusia terhadap alam berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam pembahasan ini, fiqh *al-bi'ah* dipahami sebagai pendekatan untuk menjelaskan perilaku manusia terhadap lingkungan berdasarkan ajaran Islam, sedangkan *Hifz al-Bi'ah* menjadi konsep utama yang menekankan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan. Fathurrahman dan Kamaruzzaman (2025) mengaitkan pembahasan fikih lingkungan dengan prinsip maqashid al-syariah dalam persoalan pengelolaan sampah. Fiqh *al-Bi'ah* merupakan ilmu yang membahas pemeliharaan lingkungan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dzulraidi (2025) menjelaskan bahwa pemeliharaan lingkungan dalam perspektif Maqasid al-Sunnah mencakup kewajiban melestarikan sumber air, menjaga bumi sebagai amanah Allah, melestarikan tumbuhan, memperlakukan hewan dengan baik, menumbuhkan tanggung jawab bersama, menghilangkan kemudharatan, dan memenuhi hak setiap makhluk.

Prinsip berikutnya adalah amanah, yang berkaitan dengan kedudukan manusia sebagai khalifah di bumi. Kedudukan tersebut membawa tanggung jawab untuk mengelola dan memelihara lingkungan secara bijaksana. Tanggung jawab ini sejalan dengan prinsip masalah, yaitu mewujudkan kemaslahatan bersama melalui lingkungan yang bersih, sehat, dan layak bagi kehidupan. Sebaliknya, pencemaran dan penumpukan sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan mafsadah, yaitu kerusakan atau kemudharatan yang merugikan manusia dan lingkungan. Muhaemina et al. (2025) menjelaskan bahwa prinsip amanah, masalah, dan pencegahan bahaya merupakan bagian penting dalam memahami pengelolaan sampah dari perspektif hukum Islam.

Selain itu, terdapat kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*, yang secara umum bermakna tidak boleh menimbulkan bahaya atau kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Prinsip ini relevan dengan penerapan *Hifz al-Bi'ah* karena pencemaran akibat sampah dapat mengganggu kenyamanan, merusak lingkungan, dan menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, tindakan yang menimbulkan kerugian lingkungan perlu dicegah sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kepentingan bersama. Muhaemina et al. (2025) menghubungkan prinsip pencegahan bahaya tersebut dengan perlunya pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Dasar Hukum Islam tentang Hifz al-Bi'ah

Dasar hukum Islam yang mendukung konsep Hifz al-Bi'ah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis yang menekankan tanggung jawab manusia dalam memelihara bumi serta larangan melakukan kerusakan. Salah satu landasan utamanya adalah Surah *Al-A'raf* ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Artinya: "Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik." (QS. Al-A'raf [7]: 56).

Ayat tersebut memberikan dasar normatif bagi perlindungan lingkungan melalui larangan melakukan kerusakan di bumi. Dalam konteks *Hifz al-Bi'ah*, larangan ini dapat dimaknai sebagai landasan moral untuk menghindari perilaku yang merusak keseimbangan dan kualitas lingkungan.



Salah satu bentuk penerapannya adalah mencegah pencemaran yang timbul akibat pembuangan sampah sembarangan. Fathurrahman dan Kamaruzzaman (2025) juga mengutip Surah *Al-A'raf* ayat 56 dalam pembahasan tanggung jawab manusia untuk tidak merusak lingkungan dan pentingnya pengelolaan sampah yang baik.

Landasan lainnya terdapat dalam Surah *Ar-Rum* ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia.” (QS. *Ar-Rum* [30]: 41).

Ayat ini menjelaskan hubungan antara tindakan manusia dan munculnya kerusakan di bumi. Dalam perspektif *Hifz al-Bi'ah*, ayat tersebut menegaskan pentingnya tanggung jawab manusia atas dampak perilakunya terhadap lingkungan. Pencemaran tanah dan air akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik merupakan contoh persoalan lingkungan yang perlu dicegah. Dengan demikian, perlindungan lingkungan tidak cukup diwujudkan melalui kesadaran, tetapi juga harus disertai tindakan nyata untuk mencegah dan mengurangi kerusakan.

Tanggung jawab manusia dalam memelihara bumi juga berkaitan dengan Surah *Al-Baqarah* ayat 30 yang menjelaskan kedudukan manusia sebagai khalifah di bumi. Kedudukan tersebut dapat dipahami sebagai amanah untuk mengelola dan memelihara bumi secara bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan *Hifz al-Bi'ah*, manusia tidak seharusnya memanfaatkan alam tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan makhluk lain. Prinsip ini dapat diterapkan melalui penggunaan sumber daya secara bijaksana, pencegahan pencemaran, dan pengelolaan sampah yang tidak menimbulkan kerusakan.

Selain Al-Qur'an, hadis tentang menyingkirkan gangguan dari jalan juga relevan dengan perlindungan lingkungan. Dalam Sahih Muslim, terdapat hadis yang menjelaskan bahwa menyingkirkan gangguan dari jalan merupakan bagian dari amal kebaikan. Hadis tersebut menunjukkan bahwa tindakan menghilangkan sesuatu yang dapat mengganggu atau membahayakan orang lain memiliki nilai dalam ajaran Islam. Dalam konteks pengelolaan sampah, nilai tersebut dapat diterapkan melalui kegiatan membersihkan lingkungan, tidak membuang sampah di jalan, serta mencegah sampah menjadi sumber gangguan dan bahaya bagi masyarakat.

Berdasarkan landasan tersebut, *Hifz al-Bi'ah* dapat dipahami sebagai prinsip perlindungan lingkungan yang didukung oleh ajaran Islam tentang larangan berbuat kerusakan, amanah manusia sebagai khalifah, serta anjuran menghilangkan gangguan yang membahayakan. Penerapannya dalam pengelolaan sampah dapat diwujudkan melalui kebiasaan membuang dan memilah sampah dengan benar, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, memanfaatkan kembali barang yang masih layak, serta mendukung daur ulang. Tindakan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan sekaligus upaya mencegah kemudaratannya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.

Problematika Pengelolaan Sampah dalam Perspektif *Hifz al-Bi'ah*

Problematika pengelolaan sampah di tengah kehidupan masyarakat modern merupakan salah satu manifestasi krisis lingkungan paling krusial yang memerlukan penanganan komprehensif, baik melalui tatanan hukum positif maupun landasan etis-religius. Dalam konteks hukum Islam,



perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup (*hifz al-bi'ah*) menempati posisi mendasar sebagai bagian integral dari upaya menegakkan kemaslahatan hidup manusia (*Maqashid al-Shari'ah*). Islam tidak hanya memandang kebersihan dan penataan lingkungan sebagai persoalan estetika atau kepatuhan sipil semata, melainkan mengategorikannya sebagai bentuk ketaatan spiritual dan manifestasi keimanan seorang Muslim. Namun, kondisi faktual di lapangan memperlihatkan adanya kesenjangan (*disparity*) yang sangat tajam antara doktrin normatif agama tersebut dengan realitas perilaku ekologis masyarakat dalam mengelola limbah harian mereka. Salah satu kendala utama yang kian membesar dari hari ke hari adalah lonjakan volume sampah rumah tangga yang sangat signifikan seiring pesatnya laju pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta tingginya pola konsumsi masyarakat yang berorientasi serba praktis. Sebagaimana disoroti oleh Supriadi dan Irwan (2024), peningkatan volume sampah rumah tangga ini menimbulkan beban berat pada alur penanganan akhir. Hal ini sejalan dengan temuan Muhaemina dkk. (2025) yang mencatat bahwa timbulan sampah perkotaan dapat mencapai ratusan ton per hari tanpa diimbangi oleh kesadaran pengelolaan sejak dari sumbernya. Kondisi tersebut tecermin dari sangat rendahnya partisipasi warga dalam memilah sampah organik dan anorganik di tingkat rumah tangga. Ketidadaan proses pemilahan sejak dini ini menyebabkan seluruh beban penanganan tertumpu pada alur hilir, sehingga mempercepat akumulasi penumpukan limbah tak terkelola yang pada akhirnya melampaui kapasitas operasional serta daya tampung Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Kondisi ekologis tersebut diperparah oleh maraknya perilaku destruktif di tengah masyarakat, seperti kebiasaan membuang sampah secara sembarangan ke alur sungai, selokan, drainase permukiman, hingga lahan-lahan kosong. Sejalan dengan analisis Siregar dan Syandri (2024), dalam perspektif hukum Islam tindakan mencemari lingkungan dan merusak sumber daya alam secara sewenang-wenang tergolong sebagai perbuatan *fasad* (kerusakan di muka bumi) yang dilarang keras. Perilaku tidak bertanggung jawab ini secara tegas melanggar kaidah fikih *la darar wa la dirar* (tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun membahayakan orang lain), mengingat dampak buruknya secara langsung memicu pencemaran air, penyumbatan aliran sungai penyebab banjir tahunan, serta menjadi sarang vektor penyakit yang mengancam keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*).

Masalah keperilakuan ini kian kompleks akibat adanya keterbatasan struktural dari pihak pengelola dan pemerintah daerah, mulai dari terbatasnya ketersediaan sarana tempat pembuangan sementara, minimnya armada pengangkut sampah yang layak, hingga belum optimalnya penerapan teknologi pemrosesan berbasis daur ulang maupun konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*). Menurut analisis Supriadi dan Irwan (2024), hambatan utama pengelolaan berada pada lemahnya sistem operasional dan partisipasi publik. Hal ini dipertegas oleh Siregar dan Syandri (2024) serta Muhaemina dkk. (2025) yang menemukan bahwa meskipun regulasi dan perangkat aturan hukum mengenai pengelolaan lingkungan telah diundangkan oleh pemerintah, efektivitas implementasinya di tingkat akar rumput masih sangat lemah. Kondisi ini disebabkan oleh longgarnya penegakan sanksi lingkungan (*law enforcement*) serta belum terbangunnya kebiasaan kolektif warga untuk patuh pada aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penyelesaian krisis sampah ini tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan teknologis atau edukasi formal semata, melainkan membutuhkan rekonstruksi paradigma berpikir berbasis ajaran agama. Penguatan nilai-nilai *hifz al-bi'ah* menjadi instrumen krusial sebagai landasan etis, moral, dan hukum untuk mentransformasi pola pikir masyarakat. Melalui pengintegrasian prinsip-prinsip syariat dalam pengelolaan lingkungan,



masyarakat diharapkan mampu bertransformasi dari sekadar produsen sampah menjadi agen aktif yang berkomitmen dalam pengurangan, pemilahan, dan pemeliharaan kelestarian alam demi mewujudkan kemaslahatan bersama (*maslahah 'ammah*) secara berkelanjutan.

Analisis Prinsip *Hifz al-Bi'ah* dalam Pengelolaan Sampah

1. Sampah sebagai Persoalan Etika dan Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, sampah tidak hanya dipandang sebagai persoalan teknis dan administratif, tetapi juga persoalan etika dan hukum. *Hifz al-bi'ah* dipahami sebagai perluasan *maqāsid syarī'ah* untuk menjawab tantangan ekologis modern, yang melengkapi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lingkungan menjadi fondasi bagi terwujudnya seluruh tujuan syariat tersebut, sehingga perilaku yang merusak lingkungan dinilai semakna dengan mengancam kelima tujuan itu (Al Janwir dkk., 2026). Degradasi lingkungan akibat sampah juga dipandang sebagai pelanggaran terhadap tujuan syariat karena menimbulkan mudarat kolektif yang bersifat lintas generasi (Muhaemina dkk., 2025).

Penalaran ini bertumpu pada kaidah *dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*, yaitu menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan (Al-Raisūnī, 2010, dalam Al Janwir dkk., 2026). Sampah yang dibiarkan menumpuk dan mencemari lingkungan bertentangan dengan prinsip pencegahan bahaya tersebut. Selain itu, prinsip *amanah* (tanggung jawab), *maslahah* (kemanfaatan umum), dan *lā ḍarar wa lā ḍirār* (larangan menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain) menjadi kerangka untuk menilai praktik pengelolaan sampah, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat (Muhaemina dkk., 2025). Konsep ini bersifat preventif, artinya perlindungan lingkungan harus diupayakan sejak dini dan tidak menunggu kerusakan terjadi (Al Janwir dkk., 2026).

2. Penerapan pada Tahapan Pengelolaan Sampah

Prinsip *hifz al-bi'ah* dapat diterapkan pada setiap tahapan pengelolaan sampah, mulai dari hulu hingga hilir, sebagai berikut.

- a. Pengurangan sampah; Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 menegaskan bahwa seorang muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan dan memanfaatkan barang yang masih dapat digunakan kembali, sedangkan membuang sampah sembarangan hukumnya haram (Majelis Ulama Indonesia, 2014, sebagaimana dikutip Al Janwir dkk., 2026). Dalam praktik, pengelolaan sampah di Kota Makassar masih didominasi pendekatan *end of pipe*, yaitu berfokus pada pengangkutan dan pembuangan akhir, sementara pengurangan sampah di sumber belum menjadi prioritas (Muhaemina dkk., 2025). Dari sudut pandang *hifz al-bi'ah*, kondisi ini menunjukkan bahwa langkah pencegahan belum dijalankan secara memadai.
- b. Pemilahan sampah; Pemilahan di sumber merupakan prasyarat utama untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir (TPA). Namun, rendahnya partisipasi warga dan terbatasnya fasilitas pemilahan membuat sampah organik, plastik, dan residu lain tetap terangkut dalam kondisi tercampur, sehingga mempercepat kelebihan kapasitas TPA (Muhaemina dkk., 2025).
- c. Penggunaan ulang dan daur ulang; Penelitian di Kelurahan Mangkupalas, Samarinda, menemukan bahwa pengolahan sampah rumah tangga menjadi kerajinan tangan memberi dampak positif karena menambah nilai guna sekaligus mengurangi volume sampah.



Pemanfaatan sampah menjadi barang yang berguna kembali tersebut dinilai sejalan dengan *fiqh al-bī'ah* dan *maqāṣid syarī'ah* dalam upaya mewujudkan kemaslahatan serta mengurangi pencemaran (Adhar, 2023).

- d. Pengomposan dan bank sampah; Di Makassar, inisiatif seperti bank sampah, komposting rumah tangga, dan edukasi berbasis komunitas telah dijalankan, tetapi efektivitas dan keberlanjutannya bervariasi karena kendala manajerial, pendanaan, dan rendahnya minat partisipasi warga (Muhaemina dkk., 2025). Program semacam ini merupakan ikhtiar mewujudkan *maslahah*, tetapi nilainya baru terasa apabila dijalankan secara konsisten.
- e. Pembuangan akhir yang aman; TPA yang melampaui kapasitas berisiko mencemari tanah dan air serta mengganggu kesehatan masyarakat. Berdasarkan prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār*, kondisi TPA yang melebihi kapasitas menunjukkan bahwa pengelolaan sampah belum sesuai dengan tuntutan pencegahan bahaya, meskipun aturan positif sudah mengaturnya (Muhaemina dkk., 2025). Penumpukan sampah di permukiman juga menimbulkan bau, berkembangnya lalat, dan risiko gangguan kesehatan, yang bertentangan dengan tujuan *ḥifẓ al-bī'ah* untuk mencegah bahaya sebelum dampaknya meluas (Al Janwir dkk., 2026).

3. Kesenjangan antara Prinsip dan Praktik

Kajian di wilayah permukiman perbatasan Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh menemukan bahwa kebijakan pengelolaan sampah belum berjalan optimal akibat keterbatasan armada dan fasilitas, lemahnya edukasi masyarakat, serta belum efektifnya koordinasi lintas wilayah. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat pun masih bersifat sporadis dan belum berkelanjutan. Dari perspektif *ḥifẓ al-bī'ah*, pengelolaan sampah di wilayah tersebut belum sepenuhnya mewujudkan perlindungan lingkungan (Al Janwir dkk., 2026). Kajian yang sama juga mencatat bahwa membiarkan suatu wilayah menjadi tempat pembuangan sampah dari wilayah lain merupakan bentuk ketidakadilan lingkungan yang berpotensi menimbulkan *mafsadah* lebih luas.

Temuan serupa muncul di Makassar. Dasar hukum dan kebijakan pengelolaan sampah di kota tersebut sudah memadai, tetapi implementasinya belum efektif karena nilai *amanah* belum terinternalisasi, penegakan hukum lemah, dan perubahan perilaku masyarakat terbatas (Muhaemina dkk., 2025). Dengan demikian, persoalan utamanya bukan pada ketiadaan norma, melainkan pada kesenjangan antara norma dan praktik. Prinsip *ḥifẓ al-bī'ah* menuntut pencegahan, pemerataan layanan, dan tanggung jawab bersama, dan ketiganya masih belum terpenuhi secara utuh dalam kasus-kasus tersebut.

Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Pengelolaan Sampah

1. Kerangka Hukum Positif

Pengelolaan sampah di Indonesia diatur terutama melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Undang-undang dan peraturan daerah di bidang ini bertujuan menjaga kondisi lingkungan agar masyarakat memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat (Azzahra dkk., 2023). Pemerintah wajib memberikan kepastian hukum mengenai tanggung jawab dan kewenangan pemerintah



pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha (Azzahra dkk., 2023). Di tingkat daerah, ketentuan tersebut diturunkan ke dalam peraturan daerah, misalnya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 (Muhaemina dkk., 2025) dan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2017 (Azzahra dkk., 2023).

2. Fatwa MUI sebagai Jembatan Nilai Islam dan Kebijakan Publik

Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan menjadi rujukan keagamaan yang paling langsung mengatur sampah. Fatwa ini memuat kewajiban menjaga kebersihan lingkungan, kewajiban memanfaatkan kembali barang yang masih berguna, dan keharaman membuang sampah sembarangan (Majelis Ulama Indonesia, 2014, sebagaimana dikutip Al Janwir dkk., 2026). Adapun Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global memberi kerangka yang lebih luas karena menegaskan larangan merusak lingkungan, dan sampah masuk di dalamnya sebagai salah satu isu pendukung, bukan fokus utama. Kehadiran fatwa-fatwa lingkungan ini menandakan adanya ruang pembaruan syariah untuk persoalan sampah dan pengelolaan lingkungan (Muhaemina dkk., 2025).

3. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Perspektif Fiqh Siyāsah

Dalam *fiqh siyāsah tanfīziyyah*, kepala daerah berkedudukan sebagai *imāmah* dan dinas lingkungan hidup (DLH) sebagai *wazīr tanfīz* yang membantu mewujudkan kesejahteraan umum. Setiap kebijakan harus mengutamakan kemaslahatan masyarakat (Azzahra dkk., 2023). Pembentukan qanun pengelolaan sampah merupakan salah satu wujud upaya itu. Namun, studi di Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan bahwa kewajiban menyediakan tempat pembuangan sementara di kawasan permukiman, sebagaimana diatur Pasal 26 ayat (1) qanun tersebut, belum dijalankan. Sanksi administratif pada Pasal 72 pun tidak dapat diterapkan karena DLH tidak memiliki mitra kerja (Azzahra dkk., 2023).

Dari perspektif *fiqh siyāsah*, pemimpin yang tidak memperhatikan kemaslahatan rakyat dalam kebijakannya, serta tidak mengupayakan mekanisme untuk mewujudkannya, membuat keputusannya menjadi batil dan ia harus menanggung konsekuensinya (Azzahra dkk., 2023). Studi yang sama juga menyatakan bahwa dalam pengelolaan sampah, penegakan hukum tidak selalu harus ditempuh melalui sanksi administratif dan pidana, karena pendekatan preventif cenderung lebih efektif dalam menyadarkan masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan watak *hifz al-bī'ah* yang menekankan pencegahan.

4. Titik Temu dan Perbedaan Hukum Islam dengan Hukum Positif

Hukum positif dan hukum Islam tidak saling bertentangan dalam isu sampah, tetapi bekerja pada lapisan yang berbeda. Perbandingan keduanya dapat diringkas pada Tabel 1.

Aspek	Hukum Positif	Hukum Islam (<i>hifz al-bi'ah</i>)
Sumber norma	UU, PP, dan peraturan daerah/qanun	Al-Qur'an, hadis, <i>maqāṣid syarī'ah</i> , dan fatwa ulama
Sifat daya ikat	Eksternal; disertai sanksi administratif atau pidana	Internal; bertumpu pada tanggung jawab moral-religius (<i>amanah</i>)
Fokus pengaturan	Kewenangan, kelembagaan, fasilitas, dan penegakan hukum	Kesadaran, kemaslahatan, dan pencegahan mudarat



Kelemahan yang ditemukan	Fasilitas terbatas dan penegakan hukum lemah	Nilai belum terinternalisasi; fatwa tidak memiliki daya paksa seperti undang-undang
--------------------------	--	---

Hukum positif mengatur aspek administratif, kewenangan kelembagaan, dan sanksi, sedangkan hukum Islam memperkuat kesadaran, tanggung jawab moral, dan motivasi internal masyarakat. Penguatan ini penting karena pada praktiknya regulasi yang memadai belum cukup tanpa internalisasi nilai dan penegakan hukum yang konsisten (Muhaemina dkk., 2025). Integrasi nilai syariah ke dalam kebijakan dan praktik pengelolaan sampah dapat berfungsi sebagai penguat legitimasi normatif sekaligus instrumen transformasi perilaku, sehingga sinergi antara hukum positif dan prinsip hukum Islam menjadi strategi penting untuk tata kelola lingkungan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang (Muhaemina dkk., 2025).

KESIMPULAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa hifz al-bi'ah menjadi pijakan penting dalam hukum Islam, karena prinsip ini menekankan penjagaan lingkungan demi tercapainya kemaslahatan dan tercegahnya kerusakan. Prinsip tersebut berkaitan erat dengan tujuan maqashid al-syari'ah, sebab lingkungan yang lestari turut menopang terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dasar normatifnya berasal dari ajaran Al-Qur'an dan hadis tentang larangan membuat kerusakan, kedudukan manusia sebagai khalifah, serta anjuran menyingkirkan gangguan yang membahayakan kehidupan. Karena itu, pengelolaan sampah dalam pandangan hukum Islam tidak hanya urusan kebersihan dan teknis, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral, keagamaan, dan sosial.

Dalam penerapannya, prinsip hifz al-bi'ah tampak pada upaya menekan timbunan sampah, memilah sampah dari sumbernya, menggunakan kembali, mendaur ulang, membuat kompos, dan memproses sampah akhir secara aman. Semua tahapan itu perlu bertumpu pada amanah, kemaslahatan, dan pencegahan bahaya sebagaimana terkandung dalam kaidah la darar wa la dirar. Meski demikian, literatur yang dikaji memperlihatkan adanya jarak antara prinsip normatif dan praktik di lapangan. Jarak tersebut muncul akibat rendahnya keterlibatan masyarakat, terbatasnya fasilitas, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta penegakan hukum dan penanaman nilai kepedulian lingkungan yang belum maksimal.

Hukum Islam dan hukum positif saling melengkapi dalam pengelolaan sampah. Hukum positif menyediakan kerangka kelembagaan, kewenangan, kewajiban, dan sanksi, sementara hukum Islam menguatkan dasar etis dan kesadaran masyarakat untuk merawat lingkungan. Oleh sebab itu, pengelolaan sampah yang berkelanjutan membutuhkan pendidikan lingkungan berbasis nilai Islam yang lebih kuat, fasilitas yang memadai, partisipasi masyarakat yang meningkat, dan penegakan hukum yang konsisten. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan mengutamakan kemaslahatan lintas generasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman, R., & Abidin, Z. (2025). Analisis Pemikiran Prof Ali Yafie Terhadap Pengelolaan Ekologi Berkelanjutan Melalui Prinsip Hifz Al Bī'ah. *Tahkim*, 21(2), 219-241.
- Adhar. (2023). *Pengelolaan sampah dari hasil kegiatan rumah tangga dalam perspektif fiqh al-bi'ah (Studi di Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Sebrang)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda]. Unduh: <https://repository.uinsi.ac.id/handle/123456789/4185>



- Al Janwir, H., Razak, A., & Achyar, G. (2026). Waste management in residential areas bordering Banda Aceh based on the concept of *ḥifz al-bī'ah*: A case study of the Aceh Besar Regency Environmental Agency. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(1), 304–326. <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v7i1.9730>
Unduh: <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudharabah/article/download/9730/3650/26083>
- Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah [2]: 30; Surah Al-A'raf [7]: 56; dan Surah Ar-Rum [30]: 41.
- Ariyadi, A. (2018). Al-Qur'an Views Relating to Environmental Conservation. *Daun: Jurnal Ilmiah Pertanian dan Kehutanan*, 5(1), 1-9.
- Azzahra, F., Husni, & Reza, T. S. (2023). Tanggung jawab hukum Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam pengelolaan sampah di permukiman berdasarkan perspektif *fiqh siyāsah tanfīziyyah*. *As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara*, 2(2), 83–99. Unduh: <https://journal.ar-raniry.ac.id/Assiyadah/article/view/3209/1570>
- Dzulraidi, D. H. (2025). Analisis *Fiqh al-Bī'ah* menurut perspektif *Maqasid al-Sunnah* dan aplikasinya dalam konteks masa kini. *Jurnal Pengajian Islam*, 18(2), 1–17. <https://doi.org/10.53840/jpi.v18i2.346>
- Fathurrahman, M. R., & Kamaruzzaman. (2025). Tinjauan *siyasah syar'iiyyah* terhadap implementasi Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah. *As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara*, 5(1).
- Islami, N., & Rifan, M. (2026). Paradigma Biodiversitas dalam Kerangka Legal-Etis-Teleologis: Perbandingan *Fiqh Al-Bī'ah* dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 6(1), 49-66.
- Mat Johar, M. H., Meerangani, K. A., Suyurno, S. S., & Badhrulhisham, A. (2021). Konsep *Hifz al-Bī'ah* dalam pengurusan risiko bencana alam: Satu sorotan awal. *Jurnal 'Ulwan*, 6(3), 271–281.
- Muhaemina, M., Aisyah, N., & Kurniati. (2025). Penerapan prinsip hukum Islam dalam pengelolaan sampah di Makassar. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(4), 93–105. <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i4.372>
- Muslim ibn al-Hajjaj. Sahih Muslim, hadis tentang menyingkirkan gangguan dari jalan sebagai bagian dari amal kebaikan.
- Siregar, T. Y., & Syandri, S. (2024). Penerapan Perda No. 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Islam. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 5(1), 18–33. <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/download/2107/847>
- Supriadi, S., & Irwan, I. (2024). Penerapan Prinsip Hukum Islam dalam Pengelolaan Sampah di Makassar. *TADHKIRAH: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 3(2), 115–128. <https://ibnusinapublisher.org/index.php/TADHKIRAH/article/download/372/265/1877>
- Majelis Ulama Indonesia. (2014). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan*.
- Majelis Ulama Indonesia. (2023). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.